

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NO 9 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS**

NAGARI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Pada Fakultas Ilmu Sosial Politik

Universitas Islam Riau



ANDES SAPUTRA

147310744

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

ssalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyajian Usulan Penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang Ilmu Pengetahuan.

Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Usulan Penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untu menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.ip M.Si Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islm Riau.
4. Bapak Dr.Khairul Rahman, S.ip, M.Si selaku pembimbing 1 (satu) yang telah menyediakan waktu dan memerikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.ip, M.Si selaku pembimbing 2 (dua). yang telah menyediakan waktu dan memerikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, khususnya dosen Ilmu Pemerintahan, dan umumnya dosen-dosen jurusan lain yang ada pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu yang dimiliki kepada penulis, dan juga terima kasih kepada seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Terima Kasih Kepada Ibu dan Ayah dan Seluruh Keluarga Tercinta atas kerja keras do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, Motivasi dan Limpahan Kasih sayang yang tiada henti.

Semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan disisi Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Februari 2021
Penulis

Andes Saputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN USULAN PENELITIAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	18
3. Konsep Pemerintahan Desa dan Nagari.....	19
1. Konsep Pemerintahan Desa.....	19
2. Konsep Pemerintahan Nagari.....	21
4. Konsep Kebijakan Publik.....	22
5. Konsep Implementasi.....	26
6. Konsep Dana Alokasi Khusus Nagari.....	31
7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
8. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	34
B. Kerangka Pikir	37
C. Konsep Operasional	37
D. Operasionalisasi Variabel.....	38

E. Penelitian Terdahulu	40
-------------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informen Penelitian.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
I. Rencana Sistematis Penulisan.....	46

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lima Puluh Kota.....	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Kapur IX.....	49
C. Gambaran Umum Nagari Durian Tinggi	49
1. Sejarah Singkat Nagari Durian Tinggi	50
2. Sejarah Singkat Pemerintahan Nagari Durian Tinggi	52
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Durian Tinggi.....	53

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari.....	54
1. Komunikasi	55
2. Sumber Daya.....	59
3. Disposisi	66
4. Struktur Birokrasi.....	71

B. Hambatan Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9
Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nagari.....75

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA83



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Nama-nama Nagari dan Luas Nagari di Kecamatan Kapur IX ..	9
Tabel I.2	Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Durian Tinggi dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Nagari Durian Tinggi Tahun 2016	10
Tabel I.3	Penerimaan DAKN Nagari di Kecamatan Kapur IX.....	11
Tabel I.4	Sarana dan Prasarana Kantor Wali Nagari Durian Tinggi.....	13
Tabel II.1	Konsep Operasional Variabel	39
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	40
Tabel III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015	37
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Nagari Durian Tinggi	53



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andes Saputra
NPM : 147310744
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Usulan Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian proposal ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah UP ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.


Pekanbaru, 9 Februari 2021

Pelaku Pernyataan,

Andes Saputra

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian Dari Nagari Durian Tinggi.
2. Pedoman Daftar Wawancara
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari
4. Dokumentasi Penelitian.



**Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari**

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari. Serta untuk mengetahui fenomena-fenomena penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari masih belum berjalan maksimal dan efektif. Salah satu faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 masih kurangnya sarana dan prasana peralatan Kantor Wali Nagari Durian Tinggi. serta masih kurangnya nominal anggaran Dana Alokasi Khusus Nagari.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Dana Alokasi Khusus Nagari.

**Implementation of Fifty Cities Regent's Regulation No. 9 of 2015 concerning
Technical Guidelines for the Management of Nagari's Special Allocation Funds**

ABSTRACT

Implementation of Fifty Cities Regent Regulation No. 9 of 2015 concerning Technical Guidelines for the Management of Nagari Special Allocation Funds (DAKN). This study aims to identify and explain the Regent of Fifty Cities Regulation No. 9 of 2015 concerning Technical Guidelines for the Management of Nagari Special Allocation Funds. As well as to find out the inhibiting phenomena and obstacles in the implementation of the management of the Nagari Special Allocation Fund. This research was conducted in Nagari Durian Tinggi, Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency. The results of this study indicate that in the implementation of the management of the nagari special allocation funds, it is still not running optimally and effectively. One of the inhibiting factors in the Implementation of Fifty Cities Regent Regulation No. 9 of 2015 there is still a lack of facilities and equipment for the Durian Tinggi Wali Nagari Office. and the lack of nominal budget for the Nagari Special Allocation Fund.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Nagari Special Allocation Fund.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk didalamnya tentang pengaturan dan aktivitas Pembangunan, Ekonomi, Transportasi, Pedagangan, Politik, dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah Negara apabila memenuhi 3 unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu wewenang negara adalah mengatur sebuah wilayah dan masyarakat yang tinggal didalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya.

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan terbentuknya negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan negara.

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan – satuan subsionalnya hanya menjalankan kekuasaan – kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk di legasikan. Dalam Undang – Undang Dasar 1945

pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5, diantaranya yaitu:

1. Pasal 18 ayat 1 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan dibagi kedaerah kabupaten/kota yang tiap provinsi, kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang – Undang.”
2. Pasal 18 ayat 2 berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
3. Pasal 18 ayat 3 berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.”
4. Pasal 18 ayat 4 berbunyi “Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.”
5. Pasal 18 ayat 5 berbunyi “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995.

Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan kongkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 di jelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Adminstrasi kependudukan
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Selain dari urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten berwenang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa didalam Bab 3 pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan

penataan terhadap pemerintahan desa serta melakukan pembentukan dan penghapusan desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 ditegaskan pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah satu kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk mengatur kebijakan desa adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Prov. Sumatra Barat. Dengan luas wilayah 3.354,30 km yang terdiri dari 13 Kecamatan, dan 180 desa dengan jumlah penduduk 348.555 jiwa dan kepadatan 103,91 jiwa/km.

Untuk memberikan arah, serta kejelasan tujuan berdasarkan skala prioritas sumber daya yang tersedia dengan memudahkan pengelolaan keuangan desa. Maka pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) dari Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perlunya pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) Dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan nagari untuk membuat program pembangunan nagari sehingga meningkatkan/mempercepat pembangunan infrastruktur kepentingan umum yang ada di nagari. Di dalam peraturan Bupati

Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari bab 2 pasal 2 disebutkan maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi nagari dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAKN.
- 2) Tujuan diberikan dana alokasi khusus nagari adalah;
 - a) memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - c) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
 - d) mendukung pencapaian program prioritas daerah yang berada nagari.

Dana Alokasi Khusus Nagari terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Nagari yang disahkan melalui pernah. Di dalam Undang – undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bab 8 pasal 72 bagian keuangan dan aset desa menyebutkan:

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jika dilihat dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 Dana Alokasi Khusus Nagari masuk ke dalam bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nagari juga di jelaskan arah kebijakan DAKN sebagai berikut, kebijakan dana alokasi khusus Nagari di arahkan kepada peningkatan akses jalan, peningkatan irigasi, peningkatan sarana dan prsarana kepentingan umum. Sehingga ada 4 (empat) bidang yang akan didanai oleh DAKN yaitu; bidang jalan, irigasi, sarana dan prasarana pemerintah, serta sarana dan prasarana kepentingan umum.

Keempat bidang ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintahan daerah karna bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dan pada saat ini masih banyak sarana dan prasarana pemerintahan nagari yang belum dimiliki oleh nagari seperti kantor wali nagari dan kantor kepala jorong. Selain itu hasil musrenbang beberapa tahun terakhir, banyak usulan di bidang ini yang belum dapat didanai melalui program kegiatan SKPD.

Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dengan meningkatkan mutu dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus nagari. Salah satunya dengan melaksanakan pelatihan penjeangan, pelatihan pedoman teknis pelaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, melakukan pengaturan, memberikan bimbingan supervisi serta konsultasi pada pemerintahan nagari. Pelatihan di lakukan secara bertahap, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Harapannya agar terlaksana program pendidikan dan pelatihan ini ialah meningkatkan kinerja wali nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintahan nagari.

Suatu program kebijakan akan menjadi catatan elit saja, jika program tersebut tidak diimplementasikan sesuai dengan mestinya, yakni hanya dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan ditingkat bawah saja. Kebijakan yang telah di ambil, akan dilaksanakan oleh badan administrasi yang menegendalikan sumber daya finansial dan manusia.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjalankan kewenangan pemerintah tentang kebijakan Nagari adalah Kecamatan Kapur IX. Kecamatan kapur IX memeiliki luas wilayah 723,36 km² yang berarti 21,56 % dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah penduduk 25.981 jiwa dan rata – rata kepadatan penduduk 36 jiwa/km². Adapun nama – nama Nagari yang terdapat di Kecamatan Kapur IX dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Nama-nama Nagari dan Luas Nagari Di Kecamatan Kapur IX

NO	NAGARI	JORONG	LUAS
1	Galuguo	-Galuguo -Koto Tengah -Tanjung Jajaran -Mongan	Nagari Galuguo memiliki luas 128 km ²
2	Sialang	-Sialang Bawah -Sialang Ateh -Lubuk Koto -Ronah Bengkek	Nagari Sialang memiliki luas 117,4 km ²
3	Lubuok Alai	-Suka Karya -Alai Baru -Balai Tengah -Koto Tinggi -Saiduanau -Rumbai	Nagari Lubuok Alai memiliki luas 106 km ²
4	Koto Lamo	-Koto Tuo -Koto Tengah -Tanjung Bungo -Lolo -Sungai Nyanyiang	Nagari Koto Lamo memiliki luas 103,36 km ²
5	Muaro Paiti	-Kampuang Baru -Kampuang Dalam -Kampuang Talawi -Sungai Panjang Indah -Kampuang Duri -Koto Tinggi	Nagari Muaro Paiti memiliki luas 91 km ²
6	Koto Bangun	-Pulau Sialang -Simpang -Kampuang Baru	Nagari Koto Bangun memiliki luas 91 km ²
7	Durian Tinggi	-Bintungan Sakti -Cinta Maju -Ronah Pembangunan	Nagari Durian Tinggi memiliki luas 81 km ²

Sumber: Modifikasi Penulis

Dari tujuh nagari yang terdapat di kecamatan kapur IX, Nagari Durian Tinggi merupakan salah satu penerima dana alokasi khusus nagari (DAKN). Nagari Durian Tinggi memiliki luas 81 km² yang terdiri dari 3 jorong yaitu, Bintungan Sakti, Cinta Maju, Ronah Pembangunan. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar (Prov.Riau), sebelah selatan

dengan Nagari Koto Tuo, sebelah barat dengan Nagari Sialang, sebelah timur dengan Nagari Koto Bangun. Jumlah penduduk sebanyak 4663 jiwa, lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2 Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Durian Tinggi dan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Nagari Durian Tinggi Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kependudukan A. Jumlah Penduduk B. Jumlah KK C. Jumlah Penduduk Laki-laki D. Jumlah Penduduk Perempuan E. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia: <ul style="list-style-type: none"> • 0 s/d 15 Tahun • 16 s/d 55 Tahun • 56 Tahun keatas 	4663 Jiwa 1286 Jiwa 2564 Jiwa 2099 Jiwa 1213 Jiwa 2468 Jiwa 987 Jiwa
2	Tingkat Pendidikan A. Tidak Tamat SD/Belum Sekolah B. SD C. SMP D. SMA E. Diploma/Sarjana	293 Jiwa 998 Jiwa 776 Jiwa 1712 Jiwa 256 Jiwa
3	Mata Pencarian A. Buruh Tani B. Petani/Pekebun C. Peternakan D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS I. Polri J. TNI K. Pensiunan L. Perangkat Nagari M. Pengrajin N. Industri Menengah O. Bengkel	763 Orang 2786 Orang 17 Orang 37 Oran 5 Orang 8 Orang 9 Orang 97 Orang 1 Orang 0 Orang 5 Orang 11 Orang 0 Orang 0 Orang 5 Orang

Sumber: Dokumen RPJMD Nagari Durian Tinggi Tahun 2016-2021

Nagari Durian Tinggi merupakan nagari dengan sentra pertanian dan perkebunan. Lebih dari 50% penduduk Nagari Durian Tinggi berprofesi sebagai petani dan perkebunan, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di atas sebanyak 2786 warga Nagari Durian Tinggi berprofesi sebagai petani dan pekebun.

Nagari Durian Tinggi yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN). Dana Alokasi Khusus Nagari terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang setiap tahunnya di tuangkan ke dalam Peraturan Nagari (Pernag).

Di tahun APBNagari 2017 Nagari Durian Tinggi menerima DAKN sebesar 325.000.000, (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Dan di tahun APBNagari 2018 Nagari Durian Tinggi menerima DAKN dengan jumlah, 402.000.000, (empat ratus dua juta rupiah).

Jika di lihat dari nominal penerimaan DAKN tahun 2017 dan 2018 Nagari Durian Tinggi merupakan nagari penerima DAKN terbesar di antara Nagari – Nagari lain yang berada di kecamatan kapur IX, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.3 Tabel penerimaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Kecamatan Kapur IX.

NO	NAGARI	PENERIMAAN DAKN	
		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Gelugur	Rp. 205.000.000,	Rp. 196.000.000,
2	Sialang	Rp. 224.000.000,	Rp. 380.000.000,
3	Durian tinggi	Rp. 325.000.000,	Rp. 402.000.000,
4	Koto Bangun	Rp. 280.000.000,	Rp. 322.000.000,
5	Muaro Paiti	Rp. 254.000.000,	Rp. 208.000.000,
6	Lubuok Alai	Rp. 302.000.000,	Rp. 299.000.000,
7	Koto Lamo	Rp. 210.000.000,	Rp. 300.500.000,

Sumber: Rekap keuangan Nagari Kapur IX (arsip pendamping desa)

Jika dilihat dari tabel diatas Nagari Durian Tinggi berada dinomor satu tertinggi penerima DAKN. Nominal penerimaan Nagari Durian Tinggi berada di atas Nagari-Nagari lain. Di dalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di sebutkan bahwa setiap nagari berhak mengusulkan program dan kegiatan yang akan didanai melalui DAKN.

Salah satu kegunaan dari DAKN adalah untuk sarana dan prasarana kepentingan umum nagari yang terdapat didalam BAB II pasal 2. Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari.

Didalam Peratutan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari dijelaskan DAKN untuk sarana dan prasarana kepentingan umum digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kepentingan umum yang mencakup, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana ekonimi masyarakat, sarana prasarana keberhasilan lingkungan, sarana prsarana kebersihan lingkungan, sarana prasarana lainnya (bangunan serbaguna).

BAB IV pasal 4 di jelaskan bahwa mekakanisme perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Nagari wajib di sertai dengan RAB (rancangan anggran bangunan). Hal ini dimaksud agar pembanguna berjalan maksimal dan pendanaan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana Nagari berjalan maksimal.

Dalam tinjauan awal penulis melihat bahwa sarana dan prasarana kantor wali nagari Desa Durian Tinggi masih banyak yang tidak terawat seperti, kaca kantor yang pecah, MCK yang tidak ada, dan atap bangunan yang rusak.

Melalui sekretaris Nagari Durian Tinggi yaitu Bpk. Satria Okta Budiman, Pemerintah Nagari Durian Tinggi menjelaskan bahwasanya Pemerintah Nagari Durian Tinggi mengalami kendala dalam pembuatan rancangan anggaran bangunan sehingga Pemerintah Nagari Durian Tinggi harus meminta bantuan pihak ketiga atau swasta untuk membuat rancangan anggaran bangunan yang akan di usulkan, sehingga pemerintah Nagari Durian Tinggi harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk biaya pembuatan rancangan anggaran bangunan (RAB). Di sini penulis melihat bahwasanya aparaturnagari durian tinggi belum cukup paham dalam menjalankan tugasnya.

Dilihat dari sisi pembangunan fasilitas dan sarana yang tersedia di Nagari Durian Tinggi belum berjalan maksimal. Ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I.4 Tabel Sarana dan Prasarana Kantor Wali Nagari Durian Tinggi.

NO	FASILITAS	UNIT
1	Kantor Wali Nagari	1 unit
2	Kantor Jorong	0 unit
3	Meja Kantor Wali Nagari	4 unit
4	Kursi Kantor Wali Nagari	4 Unit
5	Kursi Tamu	1 unit
6	Lemari	2 unit
7	Komputer PC	1 Unit
8	Laptop	1 Unit
9	Mesin printer	1 Unit
10	Kendaraan Dinas	1 Unit
11	Mesin genset	1 Unit

Sumber: Daftar inventaris Nagari Durian Tinggi.

Dilihat dari sisi pembangunan dan fasilitas Nagari Durian Tinggi yang belum berjalan maksimal, sehingga penulis menemukan beberapa fenomena di lapangan sebagai berikut:

1. Tidak terawatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat Nagari Durian Tinggi di Kantor Wali Nagari Durian Tinggi seperti kaca kantor yang pecah, MCK kantor yang tidak ada, atap yang rusak.
2. Tidak adanya sosialisasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari dari pihak Pemkab ke aparaturnagari.
3. Tidak tercapainya maksud dan tujuan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

B. Rumusan masalah

Untuk dapat menjalankan fungsi pembangunan Nagari Durian Tinggi sebagai penunjang pelayanan bagi masyarakat, maka perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Nagari. Dari kondisi bangunan dan faslitas kantor Wali

Nagari tampak belum maksimalnya fungsi pembangunan dan fasilitas yang dibiayai pembiayaannya melalui DAKN tahun 2017 dan 2018.

Dilihat dari kurang terawatnya bangunan kantor Wali Nagari dan juga fasilitas yang belum memadai seperti tidak adanya kursi tunggu, parkir, halaman, area ramah anak, dan MCK Kantor Wali Nagari masih menumpang dengan mesjid terdekat.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi.

C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian


1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan yang membahas mengenai implementasi.
- b. Kegunaan praktis, di harapkan sebagai bahan masukan dan informasi khususnya bagi Pemerintahan Desa/Nagari.
- c. Kegunaan akademis, sebagai bahan refrensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafi'ie 2013;21) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan terlaksana secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sedangkan menurut Syafi'ie (2011;23) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa atau gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2011:7) mengatakan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua defenisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit di defenisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, dan mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang memiliki empat unsur, yaitu: ada dua yang pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kataatan. Selain itu Sarundajang (2002;25) menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu negara yang berdaulat dan pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.

Selain itu, Awang dan Wijaya (2012;6) mendefenisikan pemerintah sebagai sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara. Dalam hal ini pemerintah merupakan satu – satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya.

Pemerintah dan pemerintahan memiliki arti berbeda. Seperti yang di jelaskan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih diartikan sebagai subjek/orang yang melaksanakan proses pemerintahan. Pemerintahan

diartikan oleh Ndraha (2005;36) sebagai proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan untuk kepentingan manusia dan masyarakat. Selain itu Mac Iver dalam Syafiie (2007;45) menjelaskan bahwa pemerintahan sebagai suatu organisasi dari orang – orang yang memiliki kekuasaan.

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”. Pemerintah juga dapat diartikan secara luas dan sempit. Pemerintah secara luas dapat di artikan sebagai segala kegiatan badan – badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala kegiatan badan – badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Suradinata, 1998:6).

3. Konsep Pemerintahan Desa dan Nagari

1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Perangkat Dsesa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat di ubah atau di sesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang di tetapkan dengan peraturan daerah (PERDA).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa di tetapkan sebagai kepala desa. Pemelihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum

dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan di akui keberadaanya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang di tetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan undang-undang di serahkan kepada desa.

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, harus di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang sesuai

dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa dengan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan pemimpin BPD dipilih dari dan oleh BPD yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan.

2. Konsep Pemerintahan Nagari

Menurut peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari Pasal (1) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari diwilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asrinaldi (dalam Novia 2017:25) mengatakan bahwa etnik Minangkabau memiliki sistem sosial budaya yang mencerminkan nilai demokrasi lokal yang di wariskan secara turun temurun, terutama di nagari. Akan tetapi, dengan dilaksanakan sistem demokrasi modern melalui penyelenggaraan otonomi daerah, nilai lokal tersebut mulai bergeser dan bahkan hilang dari kebiasaan etnik Minangkabau dalam melaksanakan demokrasi lokal pemerintahan nagari. Misalnya,

proses pemelihan wali nagari (pilwanag) yang dikenal dalam kebiasaan adat istiadat adalah melalui musyawarah mufakat yang melibatkan wakil – wakil masyarakat (penghulu adat).

Menurut Mochtar Naim (dalam Novia 2017;27) Sistem pemerintahan nagari adalah suatu sitem yang membentuk pemerintahan yang sejak “nenek moyang” orang minang bercirikan egaliter, mandiri, dan berorientasi kemasyarakat (kerakyatan) sisitem pemerintahan nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, serta dalam rangka tercapai kemandirian, peran serta, dan kreatifitas masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan diabaikan. Desantralisasi pemerintahan bagai masyarakat Sumatera Barat sudah dikenal sejak lama, yang usianya sama tuanya dengan Minangkabau itu sendiri.

Menurut pendapat Hanafi (dalam Novia 2017:27) Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo secara tradisional menjalankan pemerintahan nagari, tradisi sosial politik yang berlaku adalah berdasarkan (1) Lareh koto piliang, buah tradis dari Datuak Katumangguangan, bersifat aristokrasi, artinya pemrintahan berpusat kepada aristokrat, (2) Lareh Bodi Caniago, buah tradisi dari Datuak Parpatih Nan Sabatang, bersifat musyawarah mufakat, para anggota dewan penghulu sama kedudukannya

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijakan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah

masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintahan sebagai administrator dan penguasa dalam peraturan hukum.

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968:6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain – lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Nogi (2002:3).

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristine. 2003:190).

Kebijakan, menurut Heiz dan Kenneth (dalam Nashir, 1991:47) adalah “Keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan

(repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi.

Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu di artikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah discretion, yang dapat di artikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kausitis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan.

Menurut Eulau dan Prewitt yang di kutip oleh Jones (1985:47), dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

William Dunn mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan – badan atau kantor – kantor pemerintahan (Darwin, 1995).

Selanjutnya kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Agustino 2008:7) adalah serangkaian kegiatan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho (2008:5) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dari hal tersebut kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin,200:10).

Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Suatu keadaan yang diinginkan akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian – pengertian mengenai sasaran – sasaran yang diupayakan dan cara – cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai:

Menurut Dunn (2001:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari perumusan kebijakan adalah:

- a. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif – alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda – beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Nogi 2002 : 7).

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk – produk hukum atau instruksi – instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

5. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar

memuaskan. Dalam kaitan ini Udijo dalam Wahab (1990:51) mengatakan pelaksanaan kebijakan atau program adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijkan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah alokasikan untuk mewujudkan tujuan sasaran tersebut.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan – kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlihat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif (Wahab dalam Nogi 2002;9). Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaanya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan

sasaran kebijakan itu sendiri serta, memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan” (Nogi 2002 : 11).

Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan sengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari – hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari – hari”. Disini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu – ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Selanjutnya Meter dan Horn (dalam Sujianto 2008;34) menetapkan ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

- a. Standart dan tujuan kebijakan, yaitu memberikan perhatian utama pada faktor yang menentukan hasil kerja.

- b. Sumber daya kebijakan, yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang dimaksudkan adalah dana dan insentif.
- c. Aktifitas pengamatan dan komunikasi interogasi, penyampaian informasi bahwa pada suatu organisasi atau organisasi yang satu dengan yang lain.
- d. Karakteristik pelaksana, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarki terhadap keputusan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, faktor ini mempunyai dampak yang sangat vital dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- f. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Enam variabel yang dikembangkan ini dalam menentukan keberhasilan implementasi, mewujudkan adanya pengaruh sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran.

Selain itu Edward III (*Dalam*, Widodo 2010;97) mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan

tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana, dengan begitu komunikasi adalah penyampian informasi pada suatu organisasi yang satu ke organisasi yang lain.

2. Sumberdaya

Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari parapelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagai mana yang diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas pendukung yang dapat di pakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

4. Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi adalah karakteristik, norma – norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

6. Konsep Dana Alokasi Khusus Nagari

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari, bertujuan sebagai petunjuk teknis bagi nagari dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap kegiatan yang dibayai DAKN.

Adapun tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus Nagari menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
3. Mendukung pencapaian program prioritas Daerah yang berada di Nagari.

Didalam BAB IV Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemberian dana bantuan keuangan adalah untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan di nagari dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nagari serta mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di nagari.

Didalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari, dijelaskan

pula bahwa Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) diarahkan kepada peningkatan akses jalan, peningkatan irigasi, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, dan peningkatan sarana dan prasarana kepentingan umum. Sehingga ada 4 (empat) bidang yang akan didanai melalui DAKN yaitu bidang jalan, irigasi, sarana dan prasarana pemerintahan, serta sarana dan prasarana kepentingan umum.

Keempat bidang ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dan pada saat ini masih banyak sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari yang belum dimiliki oleh Nagari seperti kantor Wali Nagari dan Kantor Kepala Jorong selain itu dari hasil Musrembang yang telah terlaksana beberapa tahun terakhir, banyak usulan di bidang ini yang belum dapat didanai melalui program kegiatan SKPD.

Penentuan bidang yang akan didanai oleh DAKN ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bupati dalam menetapkan bidang DAKN dibantu oleh Tim Teknis DAKN yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati. Tim Teknis DAKN dalam bekerja memperhatikan keputusan – keputusan Musrembang tahun sebelumnya serta usulan dari Pemerintah Nagari yang diketahui oleh Badan Musyawarah Nagari.

7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai satu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan

– perbedaan hal ini disebabkan karena, para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda – beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan. Namun jika dipelajari pada perinsipnya defenisi – defenisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat para ahli, menurut James A.F Stoner (2006; 43), pengelolaan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya – sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

Menurut Muhammad Arif (2007; 32), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Keuangan desa merupakan faktor yang esensial karena dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibutuhkan adanya dana atau uang.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan
- d. Pertanggungjawaban

8. Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai – nilai yang menjwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip – prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Transparan

Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup – tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik, adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana – dana tersebut.

Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan/ penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan Desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak – pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang – undangan.

c. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten 50 Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN).



Sumber: modifikasi penulis 2019

C. Konsep Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka di tuangkan dalam bentuk konsep-konsep operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dan sistematis sehingga diketahui cocok atau tidak kebijakan tersebut diterapkan.

3. Kebijakan pemerintah daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari.
4. Dana Alokasi Khusus Nagari adalah untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan di nagari dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan nagari serta mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di nagari. Dana Alokasi Khusus Nagari berasal dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Komunikasi penyampaian informasi pada suatu organisasi yang satu ke organisasi yanglain, yang dalam penelitian ini adalah sosialisasi mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nagari.
6. Sumber daya kebijakan yaitu menyediakan sumber daya yang di gunakan untuk memudahkan administrasi, sumberdaya yang dimaksud adalah dana,infrastruktur, dan aparat pelaksana pengelolaan.
7. Disposis atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan itu disampaikan.
8. Struktur birokrasi yaitu yang lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staff tingkat pengawas terhadap keputusan.

D. Operasinalisasi Variabel

Untuk memberikan penjelasan arah dan maksud dari penelitian ini, penulis merumuskan konsep operasional variabel derdasarkan konsep dan teori yang telah

dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasional variabel dapat di lihat di tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan adalah rangkaian proses penerjemah dari kebijakanyang di respon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sarana yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.	Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari	Komunikasi	a. sosialisasi tentang penggunaan anggaran b. sosialisasi peraturan Bupati Lima Puluh Kota
		Sumber Daya	a. tersedianya sarana dan prasaran b. jumlah aparatur dan peralatan kerja aparatur nagari c. tersedianya biaya operasional
		Diposisi	a. melakukan pengawasan terhadap aparatur nagari b. penerimaan laporan yang tepat waktu c. melakukan pengawasan lapangan secara rutin
		Struktur Birokrasi	a. adanya kerjasama antara pihak terkait b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan c. memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara efektif

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

E. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Tabel Penelitian perdahulu.

No	Nama	Judul	Konsep	Perbedaan	Persamaan
1	Ahmad Subandi	Implementasi kebijakan dana desa di desa naglang sari kecamatan jasinga kabupaten bogor	Implementasi Kebijakan	Tempat, waktu penelitian, jumlah Populasi dan sampel, dan lain-lain	sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan tentang desa
2	Mutia Husna	Implementasi Kebijakan Pengelolaan zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	Implementasi Kebijakan	Tempat, waktu penelitian, jumlah Populasi dan sampel, dan lain-lain	Sama-sama membaha tentang implementasi
3	Ahmad Khairi	Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012	Analisis Implementasi	Tempat, waktu penelitian, jumlah Populasi dan Sampel, dan lain-lain	Sama-sama meneliti tetang anggaran/ dana

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah yang pertama bernama Ahmad Subandi dengan judul penelitian Implementasi Dana Desa di Desa Nanglang Sari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Nanglang Sari

Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, sementara peneliti melakukan penelitian di Nagari Durian Tinggi

Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan persmaannya adalah sama – sama membahas tentang implementasi dana/anggaran pedesaan. Yang kedua bernama Mutia Husna dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dimana penelitian ini di lakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sementara peneliti melakukan penelitian di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adapun persamaanya, sama – sama meneliti tentang Implementasi Pengelolaan Anggaran.

Yang ketiga bernama Ahmad Khairi dengan judul penelitian Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Adapun penelitian ini di lakukan di Desa Tenganau Kecamatan Pinggi Kabupaten Bengkalis sementara peneliti melakukan penelitian di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Persmaan penelitian ini dengan penelitan terdahulu tersebut adalah sama – sama meneliti dampak penggunaan dana/anggran terhadap pembangunan Desa/Nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun dirasa belum memadai.

Penggunaan tipe penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menjawab dan memecahkan masalah – masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti agar diperoleh gambaran yang jelas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur 9 Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan karena penulis melihat belum terlaksananya peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN). Melihat fakta di lapangan yang penulis lihat, masih banyaknya masalah dan kendala dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari. Pembuatan rancangan anggaran bangunan (RAB) dan tidak adanya papan informasi kegiatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan merupakan masalah yang penulis temukan di lapangan.

C. Informen Penelitian

Informen adalah partisipan, narasumber, subjek atau orang yang paling mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini informen yang dianggap relevan dalam memberikan informasi yaitu :

1. Wali Nagari Durian Tinggi.
2. Sekretaris Nagari Durian Tinggi.
3. Perangkat Nagari Durian Tinggi.
4. Ketua Bamus Durian Tinggi.
5. Pendamping Desa/Nagari.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua Bamus Nagari Durian Tinggi, dan Pendamping Desa/Nagari. Dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel, Sementara untuk perangkat Nagari Durian Tinggi dengan menggunakan purposive sampling yaitu suatu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli melalui pertanyaan – pertanyaan atau wawancara langsung (face to face) yang di tujukan kepada key-informan dan pemantauan terhadap keadaan dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian atau lokasi penelitian, yaitu Nagari Durian Tinggi dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti dokumen, daftar kepegawaian, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi(Pengamatan), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (2013:145) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung kepada para responden. Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2003:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto,gambar, dll yang berkaitan dengan penelitian. Foto – foto tersebut

digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknik analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan analisis dalam pengolahan data penelitian ini adalah analisis model interactive.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis interactive dapat di jelaskan sebaga berikut:

1) Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2) Penyajian Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang terjadi

dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan di tangani secara longgar dan terbuka dan tetap terbuka sehingga kesimpulan semula yang belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan desember hingga bulan april 2019 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu – Tahun 2018 s/d 2021																											
		2018				2019				2020				Jan				Feb				Mar							
		x	X	x	x	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	x	X	x	x	x																							
2	Seminar UP						x																						
3	Revisi UP							x	x	x																			
4	Revisi Kuesioner										x	x																	
5	Penelitian Lapangan												x	x	x														
6	Bimbingan Skripsi														x	x	x												
7	Acc Skripsi																		x										
8	Ujian Skripsi																			x									
9	Perbaikan																				x	x	x	x	x				
10	Penggandaan Skripsi																											x	x

Sumber: Olahan data peneliti 2021

I. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari enam bab, yakni:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Studi Keperputaan dan Kerangka Pikir

Bab ini berisi tentang studi keperputaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

Bab IV Deskripsi Lokasi Penelitian

Berisitentang sejarah ringkas sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Nagari Durian Tinggi, Struktu rorganisasi Nagari Durian Tinggi, fungsi dan tugas organisasi tersebut.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil dan pemabahasan data dari penelitian yang di lakukan.

Bab VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0 derajat 25'28,71"LU dan 0 derajat 22'14,52" LS serta antara 100 derajat 15'44,10" - 100 derajat 50'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km².

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km².

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 mdpl), Gunung Bungsu (1.253 mdpl), Gunung Sanggul (1.495 mdpl) serta 13 sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kapur IX

Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Kapur IX adalah salah satu dari tiga belas Kecamatan yang ada di bagian timur Kabupaten Limapuluh Kota. Luas wilayah KecamatanKapur IX 723,36 Km² yang berarti 21,56% dari luas Kabuputen Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km², Kecamatan Kapur IX terdiri dari 7 nagari dan 31 jorong. Nagari-Nagari yang terdapat di Kecamatan Kapur IX yaitu: Gelugur, Sialang, Durian Tinggi, Koto Bangun, Muaro Paiti, Lubuok Alai, Koto Lamo.

C. Gambaran Umum Nagari Durian Tinggi

Nagari Durian Tinggi terdiri dari dataran rendah, daerah bergelombang sampai dengan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 500 – 700 MDPL. Nagari Durian Tinggi memiliki luas wilayah 8.300 Ha yang terdiri dari 3 (tiga)

Jorong yakni Jorong Ronah Pembangunan, Jorong Cinta Maju dan Jorong Bintungan Sakti.

a. Sejarah singkat Nagari Durian Tinggi

Sejarah asal nama Nagari Durian Tinggi, keterangan ini diambil dari : Tombo Adat Durian Tinggi yang disusun oleh H.Yahya Dt Bandaro Hijau Durian Tinggi tahun 1951. Asal mula nenek yang datang ke Durian Tinggi adalah anggota rombongan Dt Bandaro yang 44 orang, 40 orang terus ke Tapung yang empat orang tinggal di Kapur. Nenek yang datang ini berasal dari bukit Siguntang-guntang Palembang.

Sewaktu mereka sampai di Minang Kabau pada waktu itu sudah ada orang penghuninya. Karena itu mereka melanjutkan perjalanan ke Rantau-rantau. Adapun nenek yang tinggal di Durian Tinggi 2 orang bersaudara mula-mula tinggal berkoto di koto Gilingan diatas muaro Jolu sekarang. Bekasnya ada di sana Pendamen Candi.

Yang tua bernama Dt Biro bekas keturunannya sekarang adalah: Puak Maoyam Jalang Kuto sekarang (Guguk Lawas). Pusako yang ditinggalkannya adalah: Kori Sakti, Oguong , Sakti Rimbo Rayo

Yang kecil Datuok Nusan Tinggi yang bekas keturunannya sekarang Rumah Gadang (Dt.Mananti dan Dt.Majo) Pusako yang ditinggalkannya adalah: Sabayan, Tombak Bintang Beracun, Tanah sawah dan Rimbo Paladangan

Nenek yang dua ini sebagai kepala rombongan. Adapun Datuk Biro kesukaanya bermain judi, minum tuak, semua pikirannya tertuju kesana dan ia tidak

pernah memikirkan bagaimana untuk nagari, pengaturan kehidupan anak cucu kepenakannya.

Adiknya Dt Nusan Tinggi mempunyai sipat yang berbeda dengan kakak nya, ia selalu memikirkan Nagari untuk masa yang akan datang, suka berjalan melihat keadaan alam di lingkungannya. Pada suatu hari dari Koto Gilingan ia berjalan sampai ke Pematang Lompatan.

Disana mereka temukan ada akar besar yang menahan air batang kapur mengalir sehingga tergenang menjadi danau yang ber payau. Pada waktu itu mereka putuskan dengan pisau yang bernama Sebayan, akar putus sebayan patah, tetapi karena kesaktian beliau sebayan itu dapat bertaut kembali. Sebayan merupakan harta pusaka peninggalan bersejarah yang disimpan secara turun-temurun dengan tombak bintang beracun di rumah Gadang Durian Tinggi.

Sedangkan Dt Biro meninggalkan keris dan gung sakti disimpan di rumah Ibrahim Sutan Larang ia adalah Soko suku Melayu Sumpu Durian Tinggi. Pada hari berikut karena Nampak asap api di Bukit Kondam pergilah beliau menemui nenek disana untuk menemukan batas, bertemulah Dt Nusan Tinggi dengan nenek Judi Dt Dubalai yang tinggal di bukit kondam.

Dalam pertemuan itu dapatlah kesepakatan untuk menentukan batas tanah wilayah. Sehingga punting hanyut Koto Sialang dan patau (sejenis anak ikan) mudik Koto Dt Nusan Tinggi. Dihari berikutnya sama-sama bejalan menurut kesepakatan yang telah dibuat. Akhirnya mereka bertemu di Batu nan Gadang Muaro Sopan

sekarang. Maka tempat pertemuan itu dijadikan sebagai batas antara kenagarian Durian Tinggi dengan Sialang.

Tetapi karena di Koto Taiak telah dihuni oleh Dt Pelambek dan Sialang telah dihuni pula oleh nenek Kali Lunak bernama Dt Musang. Maka Koto Taiak dijadikan oleh Dt Nusan Tinggi, mematang ureh tanah ke Sialang dan bergelar Dt Marajo Permato nenek yang berdua (Sialang Dt Tinggi) dan Dt Musang di Sialang ditanam oleh nenek Sialang memegang kunci dan bergelar Dt Naro memegang suku Domo setelah danau yang berpayau kering, antara Dt Bio dengan Dt Nusan Tinggi sepakat seluruh tanah bekas danau yang kering dapat dijadikan tanah pertanian/sawah dan hutan untuk lading punyaan Dt Nusan Tinggi, sedangkan hutan Rimba Rayo kepunyaan Dt Biro.

Setelah penduduk banyak maka dibuatlah nagari yang mempunyai: Parik Ontang, batapian di Tobek Gadang, bapondam bapakuburan, balabuah gadang, bamasajik, bapadang pajamuan dan babanda gadang dan disusun adat oleh Dt Nusan Tinggi. Nama nagari yang baru dibentuk diberi nama Nusan Tinggi, diambil dari nama orang yang berjasa menyusun dan mengatur nagari, dari nama Dt Nusan Tinggi. Untuk melazimkan penyebutannya dirubah menjadi Durian Tinggi.


b. Sejarah singkat pemerintahan Nagari Durian Tinggi

Ditahun 1979 sampai tahun 2000 dinamakan Sistem Pemerintahan Desa, dan Durian Tinggi pada waktu itu terbagi menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Pelayangan dan Desa Parit Rantang.

Kemudian pada tahun 2001 terjadi perubahan Pemerintahan dari Desa kembali kenagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 037/BLK/2001 Tentang Pembentukan Nagari Durian Tinggi, maka Nagari Durian Tinggi dibagi menjadi 3 (tiga) jorong yaitu Jorong Ronah Pembangunan, Jorong Cinta Maju dan Jorong Bintangan Sakti.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Durian Tinggi

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Durian Tinggi



Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Durian Tinggi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) yang sebelumnya telah diketahui masih adanya kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015, maka untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari peneliti diharuskan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

Yang nanti hasilnya didapat yakni memuat wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III (1980). Edward III mengidentifikasi ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel tadi antara lain meliputi variabel faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Bersumber dari wawancara yang peneliti lakukan pada informan, dalam hal ini peneliti menceritakan secara jelas proses wawancara antara peneliti dan informan terkait pertanyaan yang peneliti ajukan. Berikut hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan:

1. Komunikasi (*communication*).

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Salah satu cara penyampaian informasi dengan melakukan sosialisasi terhadap penerima informasi untuk itu apakah pernah dilakukannya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari dan bagaimana proses sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi Ekis, selaku Wali Nagari Durian Tinggi mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi tidak pernah hanya saja ketika penyusunan rancangan kerja pemerintah Nagari pendamping desa akan melakukan pendamping terhadap pemerintahan Nagari sekaligus pendampingan dalam pengelolaan dana alokasi khusus Nagari”. (Nama: Ardi Ekis S.H, Wali Nagari, Umur: 52 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09:00).

Berdasarkan dari penuturan Wali Nagari Durian Tinggi, bahwa sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari tidak pernah dilakukan. Hanya saja pendampingan dalam penyusunan rancangan kerja Pemerintahan Nagari yang di dilamnya termasuk dana alokasi khusus nagari.

Selanjutnya sekretaris Nagari Durian Tinggi, yaitu Bpk Satria okta budiman, mengatakan hal yang senada dengan Wali Nagari Durian Tinggi.

“Sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari tidak pernah dilakukan. Pendamping desa dan pemerintahan kecamatan kapur IX melakukan pendampingan dalam penyusunan rancangang kerja pemerintah nagari (RKP) yang di dalam RKP tersebut terdapat penggunaan anggaran Dana Alokasi

Khusus Nagari”. (Nama: Satria okta budiman, Sekretaris Nagari, Umur: 28 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.30).

Dalam penjelasannya Bapak Satria okta budiman menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 tentang Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari tidak pernah dilaksanakan namun dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Nagari tim DAKN dari pihak Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Pemerintahan Kecamatan dan Pendamping Desa melakukan pendampingan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibuk Elsiana putri selaku kepala urusan keuangan Nagari Durian Tinggi beliau mengatakan:

“Setau saya sosialisasi mengenai teknis penggunaan dana alokasi khusus nagari belum pernah di adakan kalau untuk pendampingan memang ada dari pihak kecamatan dan dari pendamping desa”. (Nama: Elsiana putri, Kepala Urusan Keuangan, Umur: 24 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Dari keterangan Ibuk Elsiana putri, mengatakan bahwa sosialisai mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari tidak pernah di adakan yang ada hanyala pendampingan dari Kecamatan Kapur IX dan pendamping desa.

Dalam waktu yang bersamaan Ibuk Seprita, selaku kepala urusan umum dan perencanaan Nagari Durian Tinggi juga mengatakan bahwa:

“Sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari belum pernah dilakukan. Pendamping desa hanya melakukan pendampingan dalam penyusunan RKP tahunan nagari”. (Nama: Seprita, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Umur: 37 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10:00).

Senada dengan Ibu Elsiانا putrid, Ibu Seprita mengatakan sosialisasi teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari tidak pernah ada. Pendamping desa hanya melakukan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Nagari.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua Bamus Nagari Durian Tinggi yaitu Bapak Sharial, beliau menyampaikan:

“Saya tidak tau mengenai sosialisasi dana alokasi khusus nagari, kami dari Bamus Nagari Durian tinggi hanya melakukan penyampaian aspirasi masyarakat nagari durian tinggi ketika di adakannya musrenbang (musyawara rencana pembangunan) tingkat nagari”. (Nama: Syarial, Ketua Badan Musawara Nagari Durian Tinggi, Umur: 58 Tahun, Jum’at: 16 Oktober 2020, jam: 08:00).

Bapak syarial mengatakan tidak tau menau mengenai sosialisasi dana alokasi khusus nagari. Beliau selaku bamus hanya fokus kepada tugas beliau selaku bamus durian tinggi.

Untuk selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Zulfikar selaku pendamping Desa/Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX beliau mengatakan:

“Sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari memang belum pernah dilaksanakan. Menurut saya ketika melakukan pendampingan dalam penyusunan RKP di setiap Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX itu sudah cukup. Kami melakukan pendampingan bukan hanya mengenai penggunaan dana alokasi khusus nagari saja tapi semua penggunaan anggaran Nagari yang bersumber baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah”. (Nama: Zulfikar, Pendamping Desa/Nagari, Umur: 40 Tahun, Minggu: 18 Oktober 2020, jam: 11.00).

Jika dilihat dari observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa sosialisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari belum dilaksanakan. Pendamping Desa/Nagari dan Pemerintahan Kecamatan melakukan pendampingan dalam proses pengelolaan dan penggunaan setiap anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Edward III dalam Widodo (2018:97) Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik di sampaikan tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana implementor kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karna itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi.

Di tinjau dari indikator variabel faktor komunikasi masih adanya faktor komunikasi yang belum terlaksana yaitu mengenai sosialisasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015. Sehingga transformasi, kejelasan dan konsistensi tidak tersampaikan kepada pelaksana kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Informasi kebijakan publik perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus di persiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat di capai sesuai dengan harapan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik di sampaikan tidak hanya di sampaikan kepada pelaksana kebijakan (implementors) kebijakan, tetapi juga di sampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat di terima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya di persiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat di capai secara efektif dan efisien.

2. Sumber Daya (*Resources*).

Sumber daya sebagaimana telah di sebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang di perlukan dalam kebijakan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia harus cukup jumlah dan cakap (keahlian). Sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaa kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang di perlukan untuk membiayai operasionalisasi kebijakan.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana telah di kemukan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan Nagari Durian Tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari dapat di lihat dari tanggapan hasil wawancara terhadap Wali Nagari Durian Tinggi yaitu Bapak Ardi Ekis beliau menuturkan bahwasanya:

“Terkait ketersediaan sarana dan prasarana di Nagari Durian Tinggi menurut saya masih belum memadai, kenapa begitu karna sarana dan prasarana yang ada di kantor wali nagari masih kurang dan butuh penambahan seperti unit computer dan kalau bisa jaringan internet (wifi). Kalau jumlah pegawai nagari saya rasa sudah cukup yang kurang itu hanya sarana dan prasarana dan nominal anggaran dana alokasi khusus nagari di tambah karna masih ada banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang masih belum ada dananya”. (Nama: Ardi Ekis, Wali Nagari, Umur: 52 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09:00).

Berdasarkan dari keterangan Wali Nagari Durian Tinggi terkait dengan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan yang di terima dan dimiliki oleh pemerintahan nagari durian tinggi masih di rasa kurang dan belum memadai.

Selanjutnya sekretaris Nagari Durian Tinggi, Bapak Satria Okta Budiman memberikan keterangan mengenai sumber daya bahwa:

“Untuk sumber daya saya rasa masih kurang karna sering kali kami harus bergantian menggunakan computer. Di kantor wali nagari durian tinggi hanya ada satu unit computer PC dan satu unit laptop. Sehingga saya rasa perlunya pengadaan mengenai sarana dan prasarana kantor wali Nagari Durian Tinggi. Dan jika sarana dan prasarana memadai tentu juga akan memberikan kenyamanan dan produktifitas kerja”.(Nama: Satria okta budiman, Sekretaris Nagari, Umur: 28 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.30).

Senada dengan Wali Nagari Durian Tinggi Bapak Satria Okta Budiman juga merasa masih kurang dan terbatasnya sarana dan prasaran peralatan yang ada di kantor wali nagari durian tinggi sehingga mereka harus bergantian menggunakan sarana dan prasarana yang ada.

Berikutnya peneliti mewawancarai Ibuk Elsiana Putri selaku Kepala Urusan Keuangan Nagari Durian Tinggi beliau menuturkan bahwa:

“Untuk sarana dan prasarana saya rasa masih kurang tetapi untuk pegawai yang ada di kantor wali nagari sudah cukup. Kami hanya berharap kedepan akan ada penambahan sarana dan prasaran yang ada di kantor wali nagari ini. Kalau bisa sarana dan prasarana yang ada sekarang juga diganti dengan yang baru”. (Nama: Elsiana Putri, Kepala Urusan Keuangan, Umur: 24 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Sependapat dengan Bapak Satria Okta Budiman, Ibuk Elsiana Putri juga mengharapkan adanya penambahan sarana dan prasaran serta adanya peremajaan sarana dan prasarana di kantor Wali Nagari Durian Tinggi.

Berikutnya Ibuk Seprita selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mengatakan bahwa:

“Menurut saya sarana dan prasara yang ada di kantor wali nagari durian tinggi masih kurang begitu juga dengan nominal anggara dana alokasi khusus nagari. Ada banyak keperluan penggunaan dana yang di butuhkan nagari apalagi dalam pembangunan-pembangunan fisik”.(Nama: Seprita, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Umur: 37 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Ibuk Seprita mengungkapkan bahwa kurangnya sarana dan prasaran yang ada di Kantor Wali Nagari Durian Tinggi serta kurangnya nominal anggaran dana alokasi khusus nagari sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

Berikutnya Bapak Syahrial selaku Ketua Bamus Nagari Durian Tinggi beliau mengatakan :

“Sarana dan prasaran yang ada di kantor Wali Nagari Durian Tinggi menurut saya belum memadai masih banyak kekurangannya. Kami saja dari Bamus ketika mengadakan rapat dengan pemerintahan Nagari Durian Tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat harus meminjam kursi tambahan untuk peserta rapat. Mudah mudahan kedepannya kekurangan sarana dan prasarana ini bisa kami atasi bersama”. (Nama: Syarial, Ketua Badan Musawara Nagari Durian Tinggi, Umur: 58 Tahun, Jum'at: 16 Oktober 2020, jam: 08:00).

Bapak Syarial menjelaskan bahwa masih kurangnya fasilitas seperti kursi duduk untuk rapat yang ada di Kantor Wali Nagari Durian Tinggi dan Kantor Bamus Nagari Durian Tinggi.

Berikutnya pendamping desa/nagari yaitu Bapak zulfikar mengatakan bahwa:

“Melihat jumlah pegawai dan pembagian tugas yang ada di kantor wali nagari durian tinggi saya rasa itu sudah cukup tidak perlu lagi dilakukan penambahan pegawai. Mengenai nominal anggaran dana alokasi khusus nagari menurut saya itu juga sudah cukup tetapi yang namanya dalam menjalankan roda pemerintahan baik itu pemerintahan nagari sudah pasti membutuhkan anggaran yang akan meningkat setiap tahunnya. Di karnakan kebutuhan dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya terkhusus pemerintahan nagari tentu akan terus bertambah dan meningkat”. (Nama: Zulfikar, Pendamping Desa/Nagari, Umur: 40 Tahun, Minggu: 18 Oktober 2020, jam: 11.00).

Dari katerangan Bapak Zulfikar mengatakan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kantor Wali Nagari Durian Tinggi sudah cukup begitu juga dengan nominal anggaran dana alokasi khusus nagari yang di terima Pemerintahan Nagari Durian Tinggi.

Jika dilihat dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat di lihat bahwa masih adanya kekurangan dalam sumber daya. Baik itu sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, peralatan. Sehingga akan dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan dana alokasi khusus nagari.

Di tinjau dari indikator sumber daya (manusia, anggaran, peralatan, informasi dan kewenangan). Ada beberapa ketersediaan sumber daya yang masih di rasa kurang seperti peralatan computer, serta akses informasi seperti internet serta masih terbatasnya nominal anggaran dana alokasi khusus yang di terima oleh nagari durian tinggi sehingga masih adanya kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana.

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implemmentasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya sebagaimana meliputi yang telah di sebutkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang di perlukan dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memepengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya manusia (staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Jika demikian efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun

aturan main pelaksana kebijakan jelas dan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah dan maupun kualitas (keahlian) pelaksana kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Sekalipun demikian, agar di peroleh efektifitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang di perlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, sumber daya tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Oleh karna itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam peraturan dan pengaturan yang beralaku. Sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Di samping itu sumber daya manusia juga harus memilki kewenangan yang di perlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti peraturan (law) tidak akan di tegakkan (enforced), pelayanan tidak di sediakan, dan peraturan yang di gunakan tidak bisa di kembangkan. Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran perintah dari atasan (pimpinan).

Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antar jumlah staff yang di butuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangani. Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang di perlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus di berikan kepada masyarakat juga terbatas.

Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapat insentive sesuai dengan yang di harapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan.

Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan di perlukan insentif yang cukup. Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para pelaku kebijakan. Insentif tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk reward dan punishment. Dalam kondisi seperti yang telah di kemukakan dapat di simpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sumber daya

peralatan merupakan sarana yang di gunakan untuk operasionalisasi implemenrasi kebijakan.

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, mengapa demikian karna dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang terutama dalam teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepar, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksana akuntabilitas.

Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan mendorong motivasi para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Sebagaimana telah di kemukan sebelumnya sumber daya informasi juga merupakan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relavan dan cukup tentang berkaitan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Selain itu informasi tentang kerelaan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat di perlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang mereka kehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya di tentukan sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) apa yang harus

dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga di tentukan kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan.

Dengan demikian untuk mengetahui kemauan, keinginan dan kecenderungan diri pelaku kebijakan dapat dilihat dari hasil wawancara berikut dengan Wali Nagari Durian Tinggi yaitu Bapak Ardi Ekis beliau mengatakan:

“Tentunya dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari ini saya pribadi harus bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam penggunaannya karna ini merupakan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintahan terhadap saya dan pemerintah nagari durian. Begitu juga dengan seluruh pegawai yang ada di kantor wali nagari seluruh pegawai kantor wali nagari sudah pasti bekerja semaksimal mungkin karna ini merupakan tanggung jawab kami selaku orang-orang yang di amanahkan untuk melayani masyarakat”t. (Nama: Ardi Ekis, Wali Nagari, Umur: 52 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.00).

Di lihat dari keterangan dan pernyataan Wali Nagari Durian Tinggi bahwanya beliau Wali Nagari Durian Tinggi dan jajarannya tentu memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pengelolaan dana alokasi khusus nagari begitu juga dengan menjalankan tugas-tugas lainnya selaku orang yang di percayai masyarakat untuk memimpin Nagari durian Tinggi.

Berikutnya Bapak Satria Okta Budiman selaku Sekretaris Nagari Durian Tinggi mengatakan bahwa:

“Menurut saya komitmen Bapak Wali Nagari Durian Tinggi bagus dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada ini bisa di lihat dari disiplin kerja beliau yang

selalu tepat waktu baik itu dalam kehadiran di kantor ataupun dalam setiap rapat. Untuk pelaksanaan peraturan bupati lima puluh kota no 9 tahun 2015 menurut saya sudah sesuai dengan alur dan prosedur yang terdapat di dalam aturan tersebut. Untuk kedepannya saya berharap dalam pelaksanaan peraturan bupati ini bisa di tingkatkan lagi pengawasan di lapangan, pihak dari kabupaten turun langsung melihat proses kegiatan pelaksanaannya di lapangan". (Nama: Satria Okta Budiman, Sekretaris Nagari, Umur: 28 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.30).

Di lihat dari keterangan Bapak Satria Okta Budiman bahwasanya Wali Nagari Durian Tinggi sudah bagus dan komitmen dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada serta berliu berharap kedepannya dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan ada nya pengawasan langsung dari pihak Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berikutnya Ibuk Elsiana Putri selaku kaur keuangan Nagari Durian tinggi beliau mengatakan bahwa:

"Komitmen Wali Nagari Durian Tinggi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari ini menurut saya suda bagus, begitu juga dengan kami-kami pegawai kantor Wali Nagari Durian Tinggi. Untuk keinginan saya mengenai peraturan dana alokasi khusus nagari ini agar dapat di tingkatkan lagi pengawasannya dari pihak kabupaten". (Nama: Elsiana Putri, Kepala Urusan Keuangan, Umur: 24 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Dilihat dari pendapat Ibuk Elsiana Putri, menurutnya Wali Nagari Durian Tinggi dan jajarannya komitmen dalam pelaksanaan Pelaksanaa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari. Ibuk Elsiana Putri berkeinginna kedepan nya pengawasan dari pihak Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat di tingkatkan lagi.

Berikutnya Ibuk Seprita selaku kepala urusan umum dan perencanaan Nagari Durian Tinggi beliau mengatakan:

“Saya rasa komitmen Wali Nagari dan seluruh perangkat pemerintahan Nagari Durian Tinggi itu sudah bagus. Kalau saya pribadi kedepannya mengrapkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus ini mengharapkan agar dapat di tingkatkan lagi partisipasi dari masyarakat agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Nama: Seprita, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Umur: 37 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Mengenai komitmen Wali Nagari Ibuk Seprita sependapat dengan Ibuk Elsiana Putri. Untuk kedepanya dia mengharapkan peningkatan partisipasi lebih dari masyarakat dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari sehingga kegiatan yang di anggarkan dari dana alokasi khusus nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikutnya ketua bamus Nagari Durian Tinggi yaitu Bapak Syahrial beliau mengatakan bahwa:

“Untuk komitmen wali nagari menurut saya sudah bagus begitu juga dengan pegawai kantor wali nagari durian tinggi lainnya. Menurut saya mereka sudah bekerja dengan baik hanya saja memang ada beberapa keluhan dan kritikan masyarakat yang di sampaikan kepada saya mengenai pemerintahan nagari durian tinggi. ya kalau keinginan saya kedepannya semoga ada penambahan anggaran dana alokasi khusus nagari untuk nagari durian tinggi”. (Nama: Syarial, Ketua Badan Musawara Nagari Durian Tinggi, Umur: 58 Tahun, Jum’at: 16 Oktober 2020, jam: 08:00).

Bapak Syarial berpendapat bahwasanya Wali Nagari Durian Tinggi komitmennya suda bagus begitu juga dengan jajaran perangkat pemerintahan Nagari Durian Tinggi dan kedepan nya beliau mengharapkan adanya penambahan anggaran dana alokasi khusus nagari.

Berikutnya pendamping Desa/Nagari yaitu Bapak zulfikar beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya wali nagari durian tinggi sudah komitmen dalam dalam pelaksanaan peraturan bupati lima puluh kota no 9 tahun 2015 tentang petunjuk

teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari begitu juga dengan pegawai kantor wali nagari durian tinggi. dan untuk kedepannya saya mengharapkan dalam pelaksanaan peraturan bupati lima puluh kota no 9 tahun 2015 tentang teknis pengelolaan dana alkasi khusus nagari dapat berjalan lebih baik lagi dan sinergisitas seluruh pelaksana kegiatan yang bersumber dari DAKN agar dapat di tingkatkan lagi". (Nama: Zulfikar, Pendamping Desa/Nagari, Umur: 40 Tahun, Minggu: 18 Oktober 2020, jam: 11.00).

Bapak Zulfikar selaku pendamping desa berpendapat bahwasanya Wali Nagari Durian Tinggi dan jajarannya sudah komitmen dalam menjalankan pelaksanaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari dan kedepannya beliau mengharapkan adanya peningkatan sinergisitas kepada seluruh pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nagari.

Jika dilihat dari observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi sudah cukup terlaksana dengan baik. Ditinjau dari indikator variabel disposisi para pelaku kebijakan seperti wali nagari dan para perangkatnya memiliki kemauan, keinginan yang cukup tinggi ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala tidak hanya menuntungkan organisasinya, tetapi juga dirinya.

Mereka akan tahu bahwa kebijakan kebijakan menuntungkan organisasi dan dirinya, manakal mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension dan understanding*). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan.

Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi di artikan sebagai kecendrungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*impelementors*) untuk melaksanakan kebijakan, jika implementasi ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratik structure)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karna itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan yang akan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Oleh karna itu untuk mengetahui struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dapat di lihat dari hasil wawancara berikut dengan Bapak Wali Nagari Durian Tinggi, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk struktur birokrasi tentu cukup berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan oleh karna itu dalam pengelolaan anggaran saya dan sekretaris nagari di bantu oleh ibuk eldawati selaku kepala urusan keuangan, kami juga di bantu dari tim pendamping desa. Untuk penunjukan khusus mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nagari tentu tidak ada, yang ada hanyalah penunjukan pelaksana kegiatan baik itu pelaksana kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya. Mengenai hubungan dengan organisasi lain tentu baik, kami dan pemerintahan nagari durian tinggi selalu melakukan kordinasi dalam melakukan pengelolaan anggaran nagari baik itu dengan pemerintan kecamatan kapur IX, dengan pendamping Nagari dan juga dengan anggota bamus Nagari durian tinggi”. (Nama: Ardi Ekis S.H, Wali Nagari, Umur: 52 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.00).

Menurut Bapak Wali Nagari Durian Tinggi struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap jalanya roda pemerintahan nagari serta beliau juga mengatakan bahwa pemerintahan nagari durian tinggi selalu melakukana kordinasi dengan organisasi-organisasi luar seperti pemerintahan kecamatan kapur IX dan anggota Bamus Nagari Durian Tinggi dan juga melakukan kordinasi dengan pendamping desa/nagari.

Berikutnya Bapak Satria Okta Budiman selaku sekretaris Nagari Durian Tinggi beliau mengatakan bahwa:

“Untuk struktur birokrasi ada ibuk elsiana putri selaku kaur keuangan yang membantu dalam melaksanak pengelolaan keuangan nagari. Pembagian tugas antara kepala urusan sangat membantu karna dapat membagi-bagi tugas. Sehingga kami tidak kewalahan dalam menjalankan roda pemeritahan nagari durian tinggi. untk hubungan dengan organisasi luar kami melakukan kordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kecamatan dengan pihak pemerintahan kabupaten lima puluh kota”. (Nama: Satria Okta Budiman, Sekretaris Nagari, Umur: 28 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 09.30).

Sekretaris Nagari Durian Tinggi yaitu Bapak Satria Okta Budiman menjelaskan secara struktur sudah ada pembagian tugas antara pegawai-pegawai kantor wali Nagari Durian Tinggi yang di bagi sesuai dengan bidang masing-masing

secara hubungan dengan organisasi luar pemerintahan nagari durian tinggi melakukan kordinasi dengan pemerintahan kecamatan.

Berikutnya Ibuk Seprita selaku Kaur Umum dan Perencanaan Nagari Durian Tinggi, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya secara struktur sudah baik, saya selaku kapala urusan umum dan perencanaan merasakan sendiri bagaimana bisa kami antar pegawai bekerja dan berkordinasi sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing dan kordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus itu kami lakukan bersama dengan bamus nagari durian tinggi, pemerinthan kecamatan serta pendamping desa”. (Nama: Seprita, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Umur: 37 Tahun, Senin: 12 Oktober 2020, jam 10.00).

Ibuk Seprita berpendapat secara struktur dan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari sudah baik serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari telah berkordinasi dengan bamus nagari durian tinggi, pemerintahan kecamatan kapur IX dan pendamping desa.

Berikutnya Ketua Bamus Nagari Durian Tinggi Bapak Syarial, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk struktur nagari durian tinggi itu sudah ada penanggung jawabnya di dalam setiap bidang urusan, jika di dalam struktur bamus nagari durian tinggi hanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota bamus. Penunjukan pertanggung jawab dalam setia kegiatan saya rasa selama ini tidak ada terkecuali dalam menghadiri rapat ataupun kegiatan-kegiatan tertentu”. (Nama: Syarial, Ketua Badan Musawara Nagari Durian Tinggi, Umur: 58 Tahun, Jum’at: 16 Oktober 2020, jam: 08:00).

Bapak syarial menjelaskan bahwa didalam sruktur organisai bamus nagari durian tinggi tidak ada pembagian kewenangan ataupun tugas dalam pelaksanaan pengelolan dana alokasi khusus nagari. Bamus nagari durian tinggi hanya ada beliau selaku ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Berikutnya Bapak Zulfikur selaku pendamping Desa/Nagari beliau mengatakan bahwa:

“Mengeni struktur tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja dan jalannya roda pemerintahan. Dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari, secara pertanggung jawaban itu langsung di pertanggung jawabkan oleh wali nagari di setiap nagari yang menerima dana alokasi khusus nagari, baik itu pertanggung jawaban pelaksanaan dan pelaporannya. Dalam melaksanakan pengelolaan dana alokasi khusus nagari pemerintahan nagari harus melakukan kordinasi dengan pemerintahan kecamatan, kemudian pemerintahan kecamatan melakukan kordinasi dengan pemerintahan kabupaten. Kordinasi ini di mulai dari pelaporan pertanggung jawaban dana tahun sebelumnya dan kordinasi pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berasal dari dana alokasi khusus nagari untuk tahun depan”. (Nama: Zulfikar, Pendamping Desa/Nagari, Umur: 40 Tahun, Minggu: 18 Oktober 2020, jam: 11.00).

Bapak zulfikar menjelaskan dalam pelaksanaa pengelolaan dana alokasi khusus nagari pemerintahan nagari harus melakukan kordinasi terhadap pemerintahan kecamatan kapur IX. Kordinasi tersebut berupa pertanggung jawaban dana alokasi khusus nagari dan kordinasi mengenai perencanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus nagari.

Ditinjau dari indikator variabel srtuktur birokrasi, secara struktur dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari belum adanya penunjukan khusus yang bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban secara organisasi di tingkat pemerintahan nagari.

Dana alokasi khusus langsung di pertanggung jawabkan oleh wali nagari dan di bimbing langsung oleh pendamping desa dan pemerintahan kecamatan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukannya namun implementasi bisa menjadi tidak efektif karna adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup di mensei fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Di mensei fragmentasi menegaskan struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar akan berita/intruksi akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

Dengan kata lain organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksanaan semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi yang akan menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

B. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kebijakan terganggu atau kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pencapaian yang akan diperoleh.

Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi di tinjau dari indikator variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dari hasil penelitian dan observasi penulis di lapangan ketahui hambatan atau kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari adalah:

Di lihat dari wawancara penulis dengan Bapak Ardi Ekis selaku Wali Nagari Durian Tinggi mengatakan bahwasanya sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari belum pernah dilakukan sehingga penulis berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari pemberian dana alokasi khusus nagari belum tersampaikan secara baik kepada pihak pemerintah nagari selaku pelaksana pengelolaan dana alokasi khusus nagari.

Senada dengan Bapak Ardi Ekis selaku Wali Nagari Durian Tinggi perangkat Nagari Durian Tinggi yang lainnya juga mengatakan hal yang sama terhadap penulis. Kekurangan sumber daya peralatan juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari peralatan penunjang kinerja perangkat

nagari durian tinggi masih jauh dari kata cukup sehingga berdampak kepada produktifitas kerja perangkat Nagari Durian Tinggi.

Selain itu nominal anggaran dana alokasi khusus nagari juga masih dirasa kurang, ini di ungkapkan oleh Bapak Ardi Ekis selaku Wali Nagari Durian Tinggi beliau mengatakan dari masih banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pembangunan non fisik yang masih belum dapat di danai dengan dana alokasi khusus nagari.

Berikutnya hambatan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus nagari terdapat pada, tidak adanya penunjukan tim pelaksana yang terfokus kepada pengelolaan dana alokasi khusus nagari. Dana alokasi khusus nagari secara langsung di pertanggung jawabkan oleh wali nagari durian tinggi.

Berikut hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari yang coba penulis ringkas.

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dan alokasi khusus nagari terhadap pemerintahan Nagari Durian Tinggi sehingga informasi mengenai maksud dan tujuan di berikannya dana alokasi khusus nagari tidak tersampaikan secara efektif dan efisien.
- b. Kurangnya sumber daya peralatan yang di miliki oleh pelaksana kebijakan (pemerintahan nagari durian tinggi) sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja.

- c. Tidak adanya penunjukan tim/pelaksana secara khusus di tingkat nagari dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari sehingga dalam pelaksanaannya masih di rasa belum efektif dan efisien.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari empat indikator variabel (faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi belum terlaksana dengan baik. Ini di ketahui berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di lapangan. Di mana pada indikator komunikasi dan sumber daya masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di karnakan tidak adanya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari. Sumber daya peralatan kantor wali nagari durian tinggi masih dirasa kurang dan belum memadai karna di dapati jumlah komputer PC hanya ada 2 unit dan 1 unit laptop. Di lihat dari indikator disposisi sudah telaksana dengan baik. Penulis melihat kemauan dan semangat kerjan perangkat nagari durian tinggi cukup tinggi. Secara struktur organisasi Nagari Durian Tinggi juga sudah cukup baik. Hanya saja tidak ada penunjukan khusus baik

secara organisasi ataupun individu dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari. Pertanggung jawaban pelaporan dan pengawasan tertumpu kepada Wali Nagari Sendiri.

2. Hambatan- Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati No 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari di Nagari Durian Tinggi adalah:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai teknis pengelolaan dan alokasi khusus nagari terhadap pemerintahan Nagari Durian Tinggi sehingga informasi mengenai maksu dan tujuan di berikannya dana alokasi khusus nagari tidak tersampaikan secara efektif.
- b. Kurangnya sumber daya peralatan yang di miliki oleh pelaksana kebijakan (pemerintahan nagari durian tinggi) sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja.
- c. Tidak adanya penunjukan tim/pelaksana secara khusus di tingkat nagari dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana alokasi khusus nagari sehingga dalam pelaksanaanya masih di rasa belum efektif dan efisien.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pendamping desa penulis menyaranka agar melakukan sosialisasi terhadap pemerintahan nagari durian dan kepada seluruh stakeholder yang

terkait ataupun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dana alokasi khusus nagari. Agar seluruh stakeholder mendapatkan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai maksud dan tujuan serta paham mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nagari.

2. Untuk bamus Nagari Durian Tinggi agar meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Nagari Durian Tinggi terutama dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus nagari. Dan untuk sarana dan prasaran seperti komputer dan lain-lain sebagai penunjuk kinerja dan peralatan kerja pemerintahan nagari durian tinggi agar sesegera mungkin dilakukan peremajaan dan penambahan.
3. Untuk Wali Nagari Durian Tinggi agar meningkatkan kordinasi dan komunikasi dengan bamus nagari durian tinggi dan masyarakat nagari durian tinggi.
4. Untuk perangkat Nagari Durian Tinggi agar meningkatkan komunikasi dengan pendamping Desa/Nagari dan juga dengan BAMUS Nagari Durian Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabets
- Budiarjo, Mariam. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 1995. *Analisa Kebijakan*, Hanin Dita. Yogyakarta.
- Dror. 1968. *Publik Policymaking Reexamined*. San Fransisco: Chandler Publishing Company.
- Dwijowijoto, R.N. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta.
- Edwards III Geroge. 1980. *Implementing public policy*. Washington D.C: Robert. L Peabody
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto N. 2009. *Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Jogjakarta: gajah mada universitas pers.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Perss (GP Press).
- Kansil CST dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha.1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, (ilmu pemerintahan baru) 1*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nugroho, D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasidan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.

- Pressman, J.L. and Wildavsky. 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California press.
- Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Media.
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Sujanto, Agus. 2008. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, Hadi. 2003. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumaryadi, I nyoman. 2005. *Efektifitas implementasi kebijakan daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sugiono, 2010. *Metode penelitian administrasi: dilengkapi dengan metode R7D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Akasa.
- Syukur Abdullah. 1998. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi*. Jakarta: Pustaka, LP3ES Indonesia.
- Safiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Van Metter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process :A conceptual framework. "administration and society"*. February
- Wibawa. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco.
- Wibawa, Samodra. Purbokusumo, Yuyun. Pramusinto, Agus. 1994. *evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: rajawali press.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses* Jakarta: Media Pressindo.
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

B. Jurnal

Wahyudin. 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara.*

Eka Marjuanti. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Air Maddidi Kabupaten Minahasa Utara.*

Rasmah Hasman. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Konovaro Kabupaten Sigi.*

C. Skripsi

Yasien, Muhammad. 2016. *Implementasi Peraturan Desa Batang Batindih Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Kas Desa Di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.*

D. Pedoman Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Nagari Durian Tinggi Nomor 4 Tahun 2016